

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS APABILA
PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Risaldi Ali Syafei
Nim :
50 2015 066**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS
APABILA PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007**



NAMA : Risaldi Ali Syafei
NIM : 50 2015 066
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Mona Wulandari, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risaldi Ali Syafei
NIM : 50 2015 066
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS APABILA
PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,


Risaldi Ali-syafei

ABSTRAK


TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS APABILA PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

OLEH

RISALDI ALI SYAFEI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tanggung jawab direksi dan komisaris apabila perseroan terbatas mengalami pailit menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tanggung jawab Direksi dan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Bagaimana akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap Direksi dan Komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah tentang Perseroan Terbatas bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dan Pasal 114 ayat (3) : “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Begitu pun juga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas dan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggotanya yang terbukti bersalah dan lalai dalam menjalankan dan Akibat hukum pailitnya perseroan terbatas terhadap direksi dan komisaris maka selaku debitur pailit direksi dan komisaris tidak lagi mempunyai kekuasaan atas harta bendanya, maka ia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Nursimah, SE., SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Risaldi Ali Syafei', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'R'.

Risaldi Ali Syafei

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 7 |
| D. Definisi Konseptual | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Perseroan Terbatas | 12 |

| | |
|--|----|
| B. Fungsi dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi | 16 |
| C. Kepailitan Perseroan Terbatas | 24 |
| D. Akibat Hukum Pailitnya Bagi Komisaris dan Direksi..... | 30 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007..... | 33 |
| B. Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Terbatas Terhadap Direksi dan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 | 47 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yakni UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang intinya dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di Indonesia Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 56 KUHD dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena peraturan ini tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatkan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia, usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan agar terhindar terjadinya kepailitan.

Dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang di nilai masih relevan menurut Pasal 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam usaha, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁾

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akte pendirian perseroan yang telah disahkan dan akte perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri di catat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

¹⁾ Jamin Ginding, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36

Perseroan Terbatas mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan dan komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini bermaksud untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan norma, dan budaya masyarakat setempat.²⁾

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tujuan Perseroan Terbatas untuk mencari keuntungan atau laba dan menggunakan pembukuan dapat tercapai dengan baik, tergantung dengan pimpinannya dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Direksi, Direksi Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sehubungan dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, perlu mempunyai sifat kewirausahaan dan manajemen dan marketing yang handal sehingga dapat mengatasi krisis ekonomi dan akhirnya dapat terhindar dari Kepailitan.

Dengan ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar Pembangunan Ekonomi Nasional yang

²⁾ Ibid, hlm. 38

berdasarkan kekeluargaan menurut dasar-dasar Demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas, dalam tata ekonomi nasional, maka kebutuhan akan penataan seluruh manajemen dan pangsa pasar perlu disikapi secara cermat dan akurat dan taknik dan strategis dalam persaingan dan era globalisasi yang menuntut profesionalitas dan efesien, sehingga *goodwill* Perseroan, sehingga pendapatan dan penghasilan perseroan dapat meningkat, secara otomatis kesejahteraan karyawan perseroan dapat meningkat pula. Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan global perekonomian dunia.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ spesifik, sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum Perseroan Terbatas Organ Kedua adalah direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Dan ketiga adalah Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham.³⁾

³⁾ Ibid, hlm. 40

Direksi dalam perseroan memiliki peranan yang sangat penting dan ikut mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan. “Peranan direksi sebagai pengurus perseroan yaitu mengaplikasikan berbagai strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebagaimana yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya”.⁴⁾ Direksi juga dituntut mempertahankan keuntungan finansial yang telah diraih dan menyusun strategi berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikit pun dan juga direksi dituntut untuk mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan agar tidak ada sedikitpun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap perseroan.

“Peran komisaris dalam perseroan tidak kalah pentingnya dengan peran direksi dalam perseroan, Komisaris tidak hanya sekedar mengawasi tugas direksi tetapi juga untuk memberikan teguran, nasehat, peringatan atas kepengurusan direksi atas perseroan”.⁵⁾

Dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 telah diatur secara tegas bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak terhadap tindakannya yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur tetapi juga atas tindakannya sebagai pribadi dan dalam hal-hal tertentu dia bertanggung

⁴⁾ Ibid, hlm. 117

⁵⁾ Ibid, hlm. 133

jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri melainkan juga atas tindakan direktur lainnya atau bahkan sampai batas-batas tertentu dia bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Hal tersebut juga berlaku bagi komisaris bahwa setiap anggota Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

Walaupun telah diatur secara tegas tentang tanggung jawab dari pada Direksi dan Komisaris perseroan akan tetapi juga di dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris dalam hal-hal tertentu bisa untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian pada perseroan, dengan kata lain walaupun mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris secara tegas namun masih ada pasal lain yang memberi ruang gerak bagi direksi dan komisaris untuk membela diri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, layak kiranya penulis menentukan judul penelitian dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS APABILA PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi dan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap Direksi dan Komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup utama hukum bisnis yang berkenaan dengan hukum perusahaan dan kepailitan, substansi kajian dalam penelitian ini meliputi kajian tentang kegiatan permasalahan perseroan terbatas dan kaitannya dengan tanggung jawab Direksi dan Komisaris terhadap perseroan terbatas dan akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

- a. Tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas
- b. Akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas Direksi dan Komisaris

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar hukum. Disamping itu penelitian ini berguna sebagai upaya pendalaman penguasaan ilmu pengetahuan hukum melalui telaah pustaka serta kemampuan menulis skripsi dibidang hukum, guna meningkatkan kemampuan skill and profesional bagi para lulusan setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai upaya mengembangkana bahan pustaka bidang kajian utama Hukum Bisnis melalui kegiatan penulisan dan publikasi umum. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi mereka yang berkerja dan berkarya di bidang profesi Hukum dalam mencari solusi masalah hukum dalam kegiatan bisnis dan pengetahuan hukum.

D. Definisi Konseptual

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan⁶⁾.

Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi⁷⁾.

Perseroan adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya⁸⁾.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan⁹⁾.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁶⁾ Jamin Ginding, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 21

⁷⁾ Ibid, hlm 35

⁸⁾ Ibid, hlm 79

⁹⁾ Ibid, hlm 81

dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Feed BG. Tumibuhan, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Alumni Bandung
 - 2) Jamin Ginding, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - 3) Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta
 - 4) Kanstil, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Pradya Jakarta
 - 5) Prof. Dr. H. Man S. Sastra Widjaya, SH,MH., *Hukum Kepailitan dan Perundang Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori menyajikan mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap perseroan terbatas dan akibat hukum pailitnya perseroan terbatas.

Bab Ketiga Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2003, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- E. Suherman, 2007, *Feillissements*, Bina Cipta, Jakarta.
- Eadin, 2003, *The Nature of Bankruptcy yang dikutip oleh Jordan et.al Bankruptcy, St. Paul, Minn*, West Publishing, co. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan.
- Feed BG. Tumibuhan, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Alumni Bandung.
- Jamin Ginding, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, 2003, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta
-----, 2005, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Pradya Jakarta
- Prof. Dr. H. Man S. Sastra Widjaya, SH,MH., 2004, *Hukum Kepailitan dan Perundang Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung.
- Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT. Alumni, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, 2006, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soenito Rachmat, 2001, *Peraturan Perseroan Terbatas*, PT. Erisco, Jakarta.
- Usman Rachmandi, 2004, *Direksi Hukum Perusahaan Terbatas*, Alumni Bandung.